

MANAJEMEN DANA ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQA (ZIS) PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL LUMAJANG

Ziaulhaq Fathulloh ¹, Achmad Basori ², Mokhamad Saiful Hasan ³

¹ Akademi Komunitas Teknologi Syarifuddin Lumajang, Indonesia ; ziyaboy88@gmail.com

² Akademi Komunitas Teknologi Syarifuddin Lumajang, Indonesia ; achmad.basori@akts.ac.id

³ Akademi Komunitas Teknologi Syarifuddin Lumajang, Indonesia; saifulhasanmtk@gmail.com

IDAROTUNA: Jurnal
Administrative Science Vol 3 No 1
Mei 2022

<https://doi.org/10.54471/idarotuna.v3i1.31>

Received: March 30, 2022

Accepted: April 20, 2022

Published: May 28, 2022

Publisher's Note: Program Study Office Administrative stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



Copyright: © 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak : Zakat, infaq dan shadaqah sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan ibadah zakat melibatkan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan manajemen pengelolaan harta benda sejak perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian. Oleh sebab itu pelaksanaan ibadah zakat, infaq dan shadaqah tersebut memerlukan suatu manajemen yang baik sehingga dapat meningkatkan masyarakat dan fungsi zakat, infaq dan shadaqah dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah: 1. Bagaimana manajemen pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah pada BAZNAS Kabupaten Lumajang? 2. Apakah faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Sedangkan tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana manajemen pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah pada BAZNAS Kabupaten Lumajang, untuk mengetahui bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di BAZNAS Kabupaten Lumajang. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan kepustakaan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu: wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Hasil penelitian manajemen pengelolaan dana ZIS di Baznas Kabupaten Lumajang sudah dilaksanakan sesuai program yang telah direncanakan, yaitu: Dhuafa Mandiri, Senyum Dhuafa, Pendidikan dan Dakwah, Sosial dan Kesehatan. Namun manajemen pengawasan masih kurang efektif dan efisien dalam berjalannya program dhuafa mandiri. Faktor pendukung dalam kesejahteraan mustahiq di Baznas Kabupaten Lumajang yaitu: pendistribusian dana ZIS sudah sesuai dengan syariat fiqh yaitu disalurkan ke 8 golongan (*asnaf*), Baznas Kabupaten Lumajang mempunyai yayasan sekolah Ibtidaiyah dan program terhadap anak yatim yang terlantar agar mendapatkan dan meringankan pendidikan.

Kata Kunci: Manajemen Dana Zakat, Infaq dan Shodaqah

1. Pendahuluan

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Pengelolaan zakat dilaksanakan dengan didasarkan pada asas, yaitu syariat Islam, amanat (pengelolaan zakat harus dapat dipercaya), kemanfaatan (pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik), keadilan (pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil), kepastian hukum (dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki), terintegrasi (pengelolaan zakat dilaksanakan secara hirarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat), dan akuntabilitas (pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat). Oleh karena itu, untuk optimalisasi pendayagunaan zakat diperlukan pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat yang profesional dan mampu mengelola secara tepat sasaran.

Mengenal Mustahiq Zakat, Kaum yang Berhak Menerima Zakat *hanya boleh diberikan pada mustahiq zakat. Apa itu mustahiq zakat dan siapa saja yang masuk dalam golongan mustahiq zakat? Berikut penjelasannya.* Zakat merupakan salah satu dari 5 pilar rukun Islam selain mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan salat, berpuasa pada bulan Ramadhan dan menunaikan ibadah haji bila mampu. Dari berbagai jenis zakat, terdapat satu zakat yang wajib hukumnya yaitu zakat fitrah. Zakat ini diamalkan pada bulan puasa dan memiliki berbagai manfaat antara lain menyempurnakan ibadah puasa dan diberikan kelimpahan rezeki.

Perlu diketahui, zakat tidak bisa diberikan pada sembarangan orang. Zakat hanya bisa diberikan pada mustahiq zakat atau orang yang berhak menerima zakat.

Analisa manajemen BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq merupakan analisa manajemen yang perlu diambil oleh organisasi pengumpul zakat khususnya BAZNAS Lumajang dalam pendistribusian dana zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) menyerukan kepada masyarakat (para mustahiq) Kota Lumajang untuk menerima dana zakat, infaq dan shodaqoh tersebut melalui perantara BAZNAS Kabupaten Lumajang.

BAZNAS Kabupaten Lumajang ingin membantu mensejahterakan ekonomi umat dan membantu anak-anak yang tidak mampu untuk mendapatkan pendidikan dengan pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqah khususnya di Jawa Timur

Sistem dalam pengumpulan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Lumajang melalui model yakni sistem jemput zakat (amil zakat datang langsung ke orang yang ingin melakukan zakat), datang ke kantor, dan melalui kotak infaq yang diberikan di toko atau lembaga lembaga terkait.

Manajemen pengelolaan yang tidak baik dan profesional menjadikan ZIS tidak produktif dalam ikut adil dalam mengembangkan ekonomi umat. Sebenarnya, ada tiga kunci yang harus dipegang oleh organisasi pengelolaan zakat, yaitu: amanah, profesional dan transparan, agar dana ZIS dapat dijadikan sebagai dana konsumtif dan produktif dalam mensejahterakan umat.

Oleh karena itu, BAZNAS perlu manajemen pengelolaan ZIS secara optimal dan profesionalisme, agar mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien melalui fungsi

manajemen pengelolaan zakat meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah.

Dana zakat ini merupakan salah satu sumber utama keuangan Negara dalam Islam, zakat menjadi salah satu unsur yang digunakan untuk menghitung pendapatan nasional dalam Islam. Zakat bukanlah masalah pribadi yang pelaksanaannya diserahkan hanya atas kesadaran pribadi, zakat merupakan hak dan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu dan telah memenuhi syarat dengan ketentuan syariat Islam.

Zakat itu diambil dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (*muzakki*) untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*), yang mengambil dan menjemput zakat adalah para petugas (*amil*). Amil itu adalah yang ditugaskan oleh imam atau lembaga zakat seperti BAZNAS Lumajang untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatatkan zakat yang diambil dari muzakki untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya, yaitu 8 golongan (*asnaf*). Dana zakat yang dapat dikumpulkan oleh BAZNAS Lumajang saat ini dari berbagai macam yaitu dari perseorangan atau individu, dari badan usaha, sebuah lembaga mulai dari lembaga yang terkait, dan dari kantor BAZNAS Lumajang sendiri. Sehingga manajemen pengelolaan dalam pengumpulan dana ZIS sehingga pendistribusian dana ZIS dapat tersalurkan dengan menyeluruh sehingga dapat mensejahterakan mustahiqnya.

2. Results

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang ditemukan adalah sebagai berikut :

Bagaimana manajemen pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah pada BAZNAS Kabupaten Lumajang? Apakah faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

Dalam pengelolaan Zakat, Infaq, dan shodaqoh pengumpulan dan pendistribusian zakat merupakan dua hal yang sama pentingnya. Namun Al-Qura'an lebih memperhatikan masalah pendistribusiannya. Hal ini mungkin disebabkan dengan pendistribusian yang mencakup pengumpulan. Di Indonesia pengelolaan zakat terbagi ke dalam dua jenis yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Struktur organisasi BAZ dan LAZ biasanya disusun berdasarkan pada kebutuhan spesifik masing-masing.

Di zaman Rasulullah saw, para sahabat dan para tabi'in, zakat selalu dikelola oleh petugas khusus yang mengatur untuk pengambilan maupun pendistribusian. Petugas khusus menarik zakat dari mereka yang ditetapkan sebagai pembayar zakat, lalu dicatat, dikumpulkan, dirawat, dan akhirnya dibagikan kepada yang berhak menerima zakat. Dengan demikian, zakat di samping amal yang bersifat karitatif (kedermawanan yang harus dilandasi dengan keikhlasan), juga suatu kewajiban yang bersifat otoritatif (ijbari).

Demikian pula yang dilakukan oleh para khulafaur-rasyidin sesudahnya, mereka selalu mempunyai petugas khusus yang mengatur masalah zakat, baik pengambilan maupun pendistribusiannya. Diambilnya zakat dari muzakki (orang yang mempunyai kewajiban berzakat) melalui amil zakat untuk kemudian disalurkan kepada mustahik (orang yang berhak menerima zakat).

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat

dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendela Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang Pendoman Teknis Pengelolaan Zakat. Meskipun harus diakui bahwa dalam peraturan-perturan tersebut masih banyak kekurangan yang sangat mendasar, misalnya tidak dijatuhkannya sanksi bagi muzakki yang melalaikan kewajiban (tidak mau berzakat, dank arena itu perlu direvisi), tetapi undang-undang tersebut telah mendorong upaya pembentukan lembaga pengeelolaan zakat yang amanah, kuat, dan dipercaya oleh masyarakat.

Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa Lembaga pengelola zakat yang ada di Indonesia adalah Badan Amil Zakat yang dikelola oleh Negara serta Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh swasta. Meskipun dapat dikelola dua pihak, yaitu negaraa dan swasta, akan tetapi lembaga pengelola zakat harus bersifat: Independen, netral, tidak berpolitik (praktis), tidak bersifat diskriminatif.

Pada prinsipnya zakat infaq dan shodaqoh itu sama artinya, paling tidak esensinya, baik dalam al-Quran maupun Hadits. Para Ulama fiqih bahwa zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah merdeka, muslim, baligh, berakal, kepemilikan harta yang penuh, mencapai nishab, dan mencapai haul. Adapun syarat sahnya, juga menurut kesepakatan mereka, adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat.

Pengelolaan zakat, infaq, shadaqah oleh lembaga pengelola zakat yang memiliki hukum formal ada beberapa keuntungan yang dapat di peroleh diantaranya: Untuk menjamin kepastian dan disiplin dalam membayar zakat, Untuk menjaga perasaan para mustahiq zakat apabila

berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzaki, Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas serta sasaran yang tepat, Untuk memperlihatkan syi'ar islam Struktur organisasi lembaga pengelola zakat, terutama yang berbentuk lembaga amil zakat milik swasta atau masyarakat biasanya mengacu pada UU Yayasan. Dewan Pembina bertugas untuk Memberikan nasihat dan arahan kepada dewan pengurus atau manajemen lembaga pengelola zakat.

Pendistribusian dana zakat, infaq, dan shodaqah (ZIS) dengan pola produktif lebih dikembangkan agar merubah mereka yang semula mustahiq (penerima) zakat menjadi muzakki (pemberi/pembayar) zakat. Dalam bentuk pembiayaan qordul hasan (pinjaman kebajikan) kepada usaha mikro kecil yang kesulitan dana atau permodalanan. Pola pendistribusian produktif yang mengedepankan skema qordul hasan dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Muzaki membayar zakat kepada BAZNAS, BAZNAS menyalurkan kepada mustahik I untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha, Usaha untung maka mustahik mengembalikan modalnya kepada BAZNAS, Usaha rugi maka mustahik tidak perlu mengembalikan modalnya, BAZNAS menerima modal kembali dari mustahik yang mengalami keuntungan dalam usaha, BAZNAS memilih menyalurkan kembali kepada mustahik untuk penambahan modal usaha, BAZNAS memilih menyalurkan kepada mustahik II untuk dimanfaatkan sebagai modal usah dan begitu seterusnya.

3. Discussion

Badan Amil Zakat Kabupaten Lumajang yang berada di Jl. Kalimas, Suko, Rogotrunan, Lumajang No. 1 Lumajang, berdiri pada tanggal 11 agustus 2004 sesuai dengan Surat

Keputusan (SK) Bupati Lumajang No. 188.45/737/427.12/2004, tanggal 11 agustus 2004 tentang Kepengurusan Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Lumajang periode 2004-2009 dan yang terbaru sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Lumajang No. 188.45/737/427.12/2009, tanggal 28 Agustus 2009 tentang Kepengurusan Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Lumajang periode 2004-2009.dan sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Lumajang No 188.45/391/427.12/2005dan yang terbaru lagi sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Lumajang No 188.45/368/427.12/2018 tentang Kepengurusan Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Lumajang Periode 2015-2020.

Badan Amil Zakat (BAZ) dibentuk untuk meningkatkan kesadaran dalam pelaksanaan dan pelayanan ibadah zakat dengan menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan dana zakat, infaq, dan shadaqah sehingga dapat meningkatkan fungsi dan peran perantara keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial umat Islam Kabupaten Lumajang.

Seiring berjalannya waktu Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang mengalami peningkatan dalam hal pengumpulan zakat,infaq, dan shadaqah. Hal ini tidak lepas dari upaya BAZNAS untuk memberikan pelayanan terbaik kepada umat dalam melaksanakan ibadah zakat, baik menyangkut pengumpulan dan pendistribusian. Terbukti dengan semakin bertambahnya perolehan dan peningkatan dana yang disalurkan melalui program-program yang telah dibentuk. Peningkatan pendistribusian disebabkan oleh meningkatnya jumlah perolehan donasi dari para *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat) baik dari kalangan PNS terutama guru maupun dari kalangan masyarakat umum.oleh karena itu perkembangan ini akan senantiasa dikembangkan

oleh BAZNAS, dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Adapun prinsip Operasioal Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang : *Prinsip Syar'i* yakni prinsip-prinsip yang berdasarkan pada aturan-aturan zakat yang ada didalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. *Prinsip Prosedural* yakni prinsip yang dijadikan untuk mematuhi peraturan prosedural yang ada, baik yang sudah ditetapkan Al-Qur'an dan Al-Hadits maupun yang diamanatkan didalam undang-undang. *Prinsip Profesional* yakni dalam memenejemen dana zakat, tentu saja profesionalisme menjadi hal yang diutamakan. Sebab Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang sebagai salah satu lembaga pemerintah yang harus mengedepankan Keprofesionalitas. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya. *Prinsip Transparan* yakni transparansi pengelola zakat menjadi hal yang penting bagi organisasi pemerintah. Apalagi organisasi berkaitan dengan keuangan prinsip transparans ini ditetapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang. Salah satunya dengan cara memberikan laporan keuangan secara terbuka. Seperti laporan yang diterbitkan oleh majalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang, sehingga muzakki dan masyarakat akan percaya kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang mengenai dana zakat yang terkumpul di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang.

Program yang ada di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang terdiri dari beberapa program yaitu program lumajang makmur, lumajang peduli, lumajang taqwa, lumajang cerdas dan lumajang sehat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang didalam

pendistribusian dan pendayagunaan zakat, selain kepada delapan asnaf juga perlu memperhatikan dan menunjang program pembangunan kabupaten lumajang.

Pola pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang terdiri dari proses penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran. Dalam penghimpunannya, Lembaga Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang menggunakan tiga model, yaitu melalui transfer rekening, kotak amal dan melalui datang langsung ke kantor sekretariat. Dalam mengelola zakat, lembaga ini lebih terfokus kepada lembaga yang berada di bawah naungan mereka yang melingkupi pondok pesantren serta organisasi masyarakat. Selain itu, sasaran untuk mustahik zakat pada lembaga ini, lebih kepada masyarakat di daerah perkotaan.

Pengelolaan zakat berada langsung dibawah manajemen kantor pusat yang berada di Jember. dalam pendistribusian dana zakat pun juga bervariasi, disesuaikan dengan keadaan mustahik zakat tersebut. Program- program tersebut antara lain: program pendidikan, program dakwah, program sosial dan program ekonomi.

Lembaga Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang adalah LAZ yang dimiliki oleh Organisasi Masyarakat Lumajang dalam bidang pengelolaan zakat serta infaq. Dalam prakteknya, pengelolaan zakat yang dikelola oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang fokus terhadap lembaga yang berada dibawah naungan Lembaga Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang saja, sehingga target pasar mereka sangat jelas.

Pengelolaan dana zakat oleh kedua lembaga ini memiliki persamaan, yaitu tidak bisa *independen* secara total dalam manajemen penerimaan serta distribusinya, karena sebagai

kantor cabang harus mematuhi kantor pusat dalam kebijakan pembagian zakat serta distribusinya.

Dari bentuk pemasukan pengumpulan dana zakat oleh Baznas Kabupaten Lumajang selanjutnya di data oleh pengelola keuangan/bendahara lembaga untuk dimasukkan dalam pembukuan sebagai bukti pemasukan dana zakat. Dana zakat yang akan disalurkan adalah sesuai dengan keputusan rapat pengurus dan disetujui oleh Dewan Pertimbangan Pengurus LAZ. Termasuk juga yang menjadi sasaran penyaluran dan berapa dana yang akan disalurkan dari saldo kas LAZ tersebut.

Sehubungan dengan penyaluran dana zakat tersebut, maka yang menjadi kegiatan administrasi staf pengelola kantor LAZ adalah menyangkut masalah data pemasukan dan penyaluran serta sasaran yang telah ditentukan, termasuk hasil laporan dan hasil evaluasi perkembangan dana zakat dan infaq atau shadaqah yang telah disalurkan, untuk menjadi bahan dokumen laporan pertanggungjawaban LAZ, baik laporan tahunan yang disampaikan kepada pemerintah dan lembaga pusat, maupun pertanggungjawaban kepada publik.

Agar kegiatan pengelolaan administrasi pada Kantor LAZ berjalan sebagaimana mestinya, maka Penyelenggara Zakat pada Kantor LAZ juga bertugas memberikan bimbingan teknis pada staf administrasi kantor, sekaligus bertanggung jawab segala pelayanan dan kegiatan serta proses administrasi pengelolaan dana yang dikelola pada Kantor LAZ, baik dana operasional maupun proses pengelolaan dana zakat dan infaq atau shadaqah yang telah dilaksanakan berdasarkan hasil keputusan rapat pengurus LAZ, termasuk bertugas mengkoordinasikan segala kegiatan pengelolaan dana zakat

dan infaq atau shadaqah, baik kepada Ketua dan Pengurus LAZ maupun dengan instansi terkait.

Guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman pembayaran zakat/infaq serta menanamkan kepercayaan LAZ sebagai lembaga pengelolaan zakat memiliki legalitas hukum sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku, maka Baznas Kabupaten Lumajang berupaya meningkatkan sosialisasi sesuai kemampuan dana yang ada. Pada tahun 2020 Baznas Kabupaten Lumajang telah melanjutkan sosialisasi sesuai kemampuan dana yang ada dengan kegiatan.

Dalam pengelolaan dana zakat oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang terdapat adanya faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung Lembaga Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang antara lain: dari aspek pengenalan nama, masyarakat sudah banyak yang mengenal Baznas, karena ada lembaga khusus di luar yang menangani zakat yang juga ada di lembaga tersebut. Dengan adanya faktor tersebut, tentunya akan mempermudah bagi Lembaga Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang dalam mensosialisasikan pemungutan serta penyaluran zakat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Sementara faktor penghambatnya antara lain: dalam pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang SDM pengelolanya masih rendah, dan terkadang mengalami kekurangan dalam biaya operasional.

4. Bahan dan Metode

Dalam penelitian ini lebih menekankan pada penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk menemukan dan mengembangkan serta menguji kebenaran suatu masalah atau pengetahuan guna mencari solusi atau pemecahan masalah tersebut.

Dalam pengertian ini, pengertian deskriptif kualitatif yang peneliti maksud adalah suatu penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan tentang manajemen pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah pada badan amil zakat nasional lumajang.

5. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan dari hasil penelitian diatas maka dapat diambil kesimpulan :

BAZNAS kab.lumajang dalam melakukan manajemen pengelolaan dana ZIS menggunakan 4 fungsi manajemen dalam pendistribusian dana ZIS:

Manajemen perencanaan BAZNAS kab.lumajang telah menjalankan setiap program penyaluran dana ZIS dengan baik melalui program dhuafa mandiri, senyum dhuafa, pendidikan atau dakwah dan sosial atau kesehatan.

Manajemen pengorganisasian di BAZNAS kab.lumajang pendistribusian dana ZIS dilakukan dengan cara mensurvei mustahiq yang berhak mendapatkan dana ZIS melalui cabang-cabang BAZNAS kab.lumajang dengan menemui RT/RW untuk mendapatkan data mustahiq dan bertemu langsung untuk menentukan layak atau tidaknyadiberikan dana

Manajemen pelaksanaan BAZNAS kab.lumajang sudah melaksanakan pendistribusian program dhuafa mandiri, senyum dhuafa, pendidikan atau dakwah dan sosial atau kesehatan sesuai dengan manajemen pelaksanaan dan pengorganisasian.

BAZNAS kab.lumajang melakukan pengawasan mulai dari mensurvei mustahiq agar dana pendistribusian benar-benar terlasalurkan secara adil dan merata kepada 8 asnaf dan dana ZIS yang disalurkan melalui beberapa program dimana program tersebut harus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi musthiq.

Manajemen pengelolaan dana ZIS dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat persepektif ekonomi Islam di BAZNAS kab.lumajang sudah sesuai dengan persepektif Islam dengan menggunakan landasan syariah rapi, benar, tertip, dan teratur ke arah pekerjaan yang jelas dan perbuatan-perbuatan yang terjaga dengan baik dan cara mendapatkannya yang transparan terhadap hasil pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS. Sementara faktor penghambatnya antara lain: dalam pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat Nasinal Kabupaten Lumajang SDM pengelolanya masih rendah, dan terkadang mengalami kekurangan dalam biaya operasional.

Referensi

- Albi Anggito dan Johan Setiawan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Cholid Padulullah. *Mengenal Hukum ZIS(Zakat Infaq dan Shadaqah) dan Pengamalannya di DKI Jakarta*. Jakarta: Badan Amil Zakat,Infaq/shadaqah DKI Jakarta.
- Fahrul ,Zakat, A-Z
- Fahrul ,Zakat, A-Z Fahrur, Zakat A-Z
- Fahrul ,Zakat, A-Z Gharim
- Fahrur. (2011). *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis Tentang Zakat*. Solo : PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Hafidhuddin, didin, dkk, *The Power Of Zakat Sruudy Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, Malang : UIN-Malang Press, 2008, Hafidhuddin,didin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, Jakarta : Gema Insani Press, 2011 Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: gema Insani Press, 2002, Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Inodenesia, 2019),
- Lexi J.Moleong. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Sanusi. (2009). *The Power of Sedekah*, (Yogyakarta : Pustaka Insan Madani), hlm.12Budiman, *Good Governance Pada Lembaga ZISWAF (Implementasi Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan ZISWAF)*,Semarang : Lembaga Penelitian IAIN Walisongo Semarang, Budiman, *Good Governance Pada Lembaga ZISWAF*
- Mursyidi. (2003). *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Rosidatul Khasanah, *Strategi Pimpinan Dalam Pengelolaan Ekonomi Produktif Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang* (Lumajang: IAI Syarifuddin, 2019)
- Rosidatul Khasanah. (2019). *Strategi Pimpinan Dalam Pengelolaan Ekonomi Produktif Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang* (Lumajang: IAI Syarifuddin).
- Rulam Ahmadi. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Wahab Al-Zuhayly. (2015). *Zakat : Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.